



# BUPATI PONTIANAK

## PERATURAN BUPATI PONTIANAK

NOMOR 41 TAHUN 2013

TENTANG

UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)  
PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 111 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mewajibkan setiap Pemerintah Daerah membentuk Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pontianak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
12. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor per-002/M-PPN/04/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS;
13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara elektronik;
14. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1);

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pontianak;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Pontianak;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pontianak;
5. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah;
6. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan/Dinas/Kantor, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok SKPD yang dipimpinnya;
8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditunjuk oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang untuk menggunakan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran yang bertanggung Jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa;
10. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE merupakan Unit Kerja yang dibentuk untuk menyelenggarakan Sistem Pelayanan Pengadaan barang/Jasa secara Elektronik (SPSE) dan memfasilitasi SKPD/Instansi kepada Portal Pengadaan Nasional;
11. Password adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh pengguna SPSE untuk memverifikasi User ID dalam SPSE;
12. Pejabat pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa;
13. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh satuan kerja Perangkat Daerah/ Instansi lainnya yang proses dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa
14. Pengadaan barang/Jasa secara Elektronik atau E-Procurement adalah pengadaan Barang/Jasa yang mengikuti ketentuan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan Aturan Perundang-Undangan.
15. Pengguna SPSE adalah perorangan/Badan Usaha yang memiliki hak Akses kepada SPSE direpresentasikan User ID dan Password yang diberikan oleh LPSE;
16. Penyedia barang/Jasa adalah badan usaha dan/atau orang perorangan yang menyediakan barang pekerjaan/konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya;

17. Portal pengadaan nasional adalah Pintu gerbang sistem Informasi Elektreonik yang terkait dengan informasi Pengadaan barang/jasa secara Nasional yang dikelola oleh LKPP;
18. Service Level Agreement adalah kesepakatan bersama antara LPSE dengan LKPP dalam rangka peningkatan LPSE;
19. Sistem Pengadaan secara Elektronik selanjutnya disingkat SPSE adalah kesisteman meliputi Aplikasi Perangkat Lunak (Aplikasi SPSE) dan database E-Procument yang dikembangkan oleh LKPP untuk digunakan oleh LPSE dan Infrastrukturnya;
20. Unit Layanan Pengadaan Barang /Jasa (ULP) adalah Unit yang Terdiri dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki seertifikat keahlian Pengadaan barang/jasa Pemerintah yang ditunjuk oleh Bupati dan bertugas secara khusus untuk melaksanakan pemilihan penyediaan barang/jasa dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pontianak;
21. User ID adalah nama atau pengenal unik identitas Pengguna SPSE yang digunakan untuk operasi didalam SPSE;

## BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Pembentukan

#### Pasal 2

Dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pontianak maka perlu dibentuk Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

### Bagian Kedua Kedudukan

#### Pasal 3

Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah unit organisasi pemerintah daerah non struktural berkedudukan dibawah Sekretariat Daerah pada Bagian Pengolahan Data Elektronik.

### Bagian Ketiga Tugas

#### Pasal 4

- (1) LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas :
  - a. Memfasilitasi PA/KPA mengumumkan Rencana Umum Pengadaan;
  - b. Memfasilitasi ULP menayangkan Pengumuman Pelaksanaan Pengadaan;
  - c. Memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan melaksanakan pemilihan Penyedia barang/jasa secara elektronik;
  - d. Memfasilitasi penyedia barang/jasa dan pihak-pihak yang berkepentingan menjadi pengguna SPSE;
  - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah;

- (2) LPSE tidak melaksanakan dan tidak bertanggung jawab terhadap pembuatan Paket Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, penentuan metode dan persyaratan Pengadaan, Penyusunan Jadwal Pengadaan dan Perubahannya, isi dokumen pengadaan beserta Adendumnya, isi pengumuman, Isian Data Kualifikasi dari Penyedia Barang/Jasa, Berita Acara Pemberian Penjelasan, isi dokumen penawaran, Hasil Evaluasi, Berita Acara Hasil Pelelangan/ seleksi/Pemilihan Langsung, Penetapan Pemenang dan Pengumuman, serta isi sanggahan dan jawaban.

Bagian Keempat  
Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) LPSE menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kegiatan, ketatausahaan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan pengadaan barang/jasa secara Elektronik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pontianak;
- b. Pengelolaan SPSE dan Infrastrukturnya;
- c. Pelaksanaan Registrasi dan Verifikasi Pengguna SPSE;
- d. Pelaksanaan Pelayanan Pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian SPSE.

BAB III  
ORGANISASI UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

Bagian Kesatu  
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi LPSE terdiri dari :
- a. Kepala LPSE;
  - b. Sekretariat LPSE;
  - c. Unit Administrasi Sistem Elektronik;
  - d. Unit Registrasi dan Verifikasi;
  - e. Unit Layanan dan Dukungan.
- (2) Bagan struktur organisasi LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Kepala LPSE

Pasal 7

Kepala LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin LPSE dalam menjalankan tugas fungsi LPSE.

Bagian Ketiga  
Sekretariat LPSE

Pasal 8

- (1) Sekretariat LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, ketatausahaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi dan sumber daya dilingkungan LPSE;

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat LPSE menyelenggarakan fungsi :
  - a. Pengkoordinasian kegiatan dilingkungan SPSE dan lembaga terkait;
  - b. Penyelenggaraan ketatausahaan dan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi LPSE;
  - c. Pengelolaan sarana, prasarana dan Sumber daya;
  - d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala LPSE sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (3) Sekretariat LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris;
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pejabat Fungsional Umum.

Bagian Keempat  
Unit Administrasi Sistem Elektronik

Pasal 9

- (1) Unit Administrasi Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan SPSE;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Unit Administrasi Sistem Elektronik menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyiapan dan pemeliharaan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan;
  - b. Penanganan permasalahan teknis yang terjadi untuk menjamin kehandalan dan ketersediaan layanan.
  - c. Pemberian informasi kepada LKPP tentang kendala teknis yang terjadi di LPSE;
  - d. Pelaksanaan instruksi teknis dari LKPP.

Bagian Kelima  
Unit Registrasi dan Verifikasi

Pasal 10

- (1) Unit Registrasi dan Verifikasi sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan registrasi dan verifikasi penggunaan SPSE;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Registrasi dan Verifikasi menyelenggarakan fungsi:
  - a. Pelayanan pendaftaran pengguna SPSE;
  - b. Penyampaian informasi kepada calon pengguna SPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan;
  - c. Pemverifikasian seluruh dokumen dan informasi sebagai persyaratan pendaftaran pengguna SPSE;
  - d. Pengelolaan arsip dan dokumen pengguna SPSE;
- (3) Unit Registrasi dan Verifikasi berhak untuk menyetujui atau menolak pendaftaran pengguna SPSE;
- (4) Unit Registrasi dan Verifikasi dapat menonaktifkan User ID dan Password pengguna SPSE apabila ditemukan pelanggaran terhadap persyaratan dan ketentuan penggunaan SPSE, dan permintaan dari PA/KPA/PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan berkaitan dengan Blacklist.

Bagian Keenam  
Unit Layanan dan Dukungan

Pasal 11

- (1) Unit Layanan dan Dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian aplikasi SPSE;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Layanan dan Dukungan menyelenggarakan fungsi:
  - a. Pemberian layanan konsultasi mengenai proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
  - b. Pemberian informasi tentang fasilitas dan fitur aplikasi SPSE;
  - c. Penanganan keluhan tentang pelayanan LPSE;
  - d. Pelayanan pelatihan penggunaan aplikasi SPSE;

BAB IV  
PEGAWAI LPSE

Pasal 12

- (1) Kepala LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a secara *ex officio* dijabat oleh Kepala Bagian Pengolahan Data Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Pontianak, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pontianak;
- (2) Sekretaris LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b secara *ex officio* dijabat oleh Kasubbag Pengolahan Data Bagian Pengolahan Data Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Pontianak, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pontianak;
- (3) Pejabat pada Unit Sistem Administrasi, Unit Registrasi dan Verifikasi, Unit Layanan dan Dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c,d dan e ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pontianak;
- (4) Pegawai LPSE dilarang merangkap menjadi PPK / ULP / Pejabat Pengadaan;
- (5) Pegawai LPSE tidak wajib memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.

BAB V  
TATA KERJA

Pasal 13

- (1) LPSE menjalin hubungan kerja dengan PA/KPA/PPK/ULP/Pejabat Pengadaan;
- (2) LPSE berkoordinasi dengan LKPP.

Pasal 14

- (1) Hubungan kerja LPSE dengan PA/KPA/PPK/ULP/ Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), antara lain:
  - a. Memberikan dukungan teknis berkaitan dengan penayangan rencana umum pengadaan dan pengumuman pengadaan dalam Portal Pengadaan Nasional;
  - b. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyelesaian permasalahan teknis proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
  - c. Menyediakan laporan hasil pengolahan data SPSE (e-reporting) terkait dengan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik; dan
  - d. Menerima masukan untuk peningkatan layanan yang diberikan oleh LPSE.

- (2) Koordinasi LPSE dengan LKPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), antara lain :
- a. Melaksanakan konsultasi sesuai dengan kebutuhan, dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam proses pengadaan barang/jasa secara Elektronik;
  - b. Memberikan informasi dan usulan teknis kepada LKPP terkait permasalahan dan pengembangan aplikasi SPSE.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Semua biaya yang timbul dalam rangka pembentukan dan pengelolaan LPSE dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pontianak.

BAB VII  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 16

- (1) LPSE menyusun dan melaksanakan standar operasional prosedur untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan sistem pengadaan/jasa secara elektronik;
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mencakup :
  - a. Registrasi dan Verifikasi pengguna SPSE;
  - b. Layanan pengguna SPSE;
  - c. Penanganan masalah (error hebling);
  - d. Pemeliharaan dan pengamanan infrastruktur SPSE;
  - e. Pemeliharaan kinerja dan kapasitas SPSE;
  - f. Pengarsipan dokumen elektronik (file backup).
- (3) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Pontianak.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan pehempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pontianak.

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal 20-12-2013  
PLt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

FIRMAN JULI PURNAMA  
BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK  
TANGGAL 2013..... NOMOR 99.....

Ditetapkan di Mempawah  
pada tanggal 20-12-2013

BUPATI PONTIANAK,

RIA NORSAN




LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PONTIANAK

NOMOR : 41 TAHUN 2013

TANGGAL : 20-12-2013

TENTANG : UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK ( LPSE ) PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK

SUSUNAN ORGANISASI UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK



Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal 20-12-2013

put. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

FIRMAN JULI PURNAMA  
BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK  
TAHUN 2013 NOMOR 99

Ditetapkan di Mempawah  
pada tanggal 20-12-2013

BUPATI PONTIANAK,

RIA NORSAN